



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0016 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SUNATAN MASAL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497, Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara bersinergi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melaksanakan kegiatan sunatan masal dan arak-arakan penganten sunat, dengan ini menginstruksikan

Kepada :

1. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Wajib Menghadirkan peserta sunatan masal sejumlah 367 peserta sunatan masal dengan ketentuan sebagai berikut

a. Peserta sunatan masal per Kecamatan terdiri dari

- Kecamatan Tanjung Priok : 130 peserta
- Kecamatan Koja : 130 peserta
- Kecamatan Pademangan : 35 peserta
- Kecamatan Penjaringan : 35 peserta
- Kecamatan Kelapa Gading : 37 peserta

b. Pelaksanaan sunatan masal di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara akan dilaksanakan pada

hari : Sabtu

tanggal : 22 Juni 2024

pukul : 07.00 s.d. selesai

tempat : Balai Yos Sudarso Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Blok Q Komplek Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

c. Peserta...

c. Peserta sunatan masal per Kecamatan harus melakukan pendaftaran melalui *barcode*



LINK PENDAFTARAN

d. Untuk kelancaran kegiatan sunatan masal agar peserta sunatan masal memenuhi syarat sebagai berikut

- Peserta merupakan Yatim, Piatu dan Dhuafa berusia 5-12 tahun;
- Kondisi sehat;
- Domisili Kota Jakarta Utara;
- Mengisi formulir calon peserta sunatan masal.

KEDUA : Bagi Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melaporkan peserta sunatan masal secara berkala dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 21 Juni 2024.

KETIGA : Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.I.P., M.Si.
NIP 197204261991011001